

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap pembangunan suatu daerah. Hal itu juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten agar perencanaan pembangunan yang baik dapat terwujud. Di samping itu juga yang menjadi sangat penting dalam perencanaan pembangunan yaitu harus ada sebuah aturan yang jelas agar bisa dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi pemerintah sebagai pelaku pembuat kebijakan. Selain ia sebagai pedoman atau acuan, dengan aturan yang jelas akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam perencanaan pembangunan.

Pembangunan merupakan arah untuk memperbaiki suatu keadaan atau kondisi, “pembangunan itu tiada lain adalah suatu usaha-usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu”. Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tujuan Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Pembangunan merupaka

hal terpenting dalam menentukan nasib suatu Bangsa dan Negara kedepan. Oleh karena itu, pembangunan yang baik akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh perencanaan yang baik pula.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka dalam perencanaan pembangunan terjadi perubahan yang sebelum undang-undang tersebut ditetapkan, perencanaan pembangunan bersifat top down dimana banyak mengabaikan kepentingan local sehingga banyak aspirasi masyarakat diabaikan sehingga masyarakat tidak dapat menikmati hasil pembangunan. Bersifat bottom up yang menekankan partisipasi dari banyak pihak. Sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh banyak pihak seperti masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Akan tetapi melalui UU diatas, mengisyaratkan agar perlu menerapkan perencanaan dari bawah (bottom up) karena ini merupakan prinsip utama. Dalam mewujudkan pembangunan yang baik secara nasional, perencanaan pembangunan harus mulai disusun dari tingkat yang paling bawah yaitu Desa yang tujuannya untuk memeberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangansi besar dalam menciptakan stabilitas pembangunan nasional. Pembangunan Desa merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Desa seringkali identik dengan dua hal yakni sebagai objek dan subjek dalam pembangunan. Dikatakan

sebagai objek pembangunan, karena sebagaimana penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional.

Pembangunan Desa di Indonesia secara keseluruhan masih lambat dari berbagai aspek pembangunan, baik aspek bantuan dan dukungan moril, politik, teknologi maupun pendanaan. Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat secara partisipatif. Padahal partisipasi dari masyarakat sangatlah penting dalam menentukan perencanaan pembangunan Desa, namun sering kali terjadi adalah tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa. Desa yang sejatinya merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional ternyata masih terdapat berbagai problem atau masalah sosial, ekonomi dan politik yang sejatinya harus dibenahi dengan sebuah konsep yang dapat menaungi dan memberikan perubahan yang baik terhadap pembangunan Desa.

Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan Perdesaan menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Butuh perencanaan pembangunan yang baik agar dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan Desa dan kawasan Perdesaan. Untuk memberikan acuan dalam perencanaan pembangunan desa ke arah yang lebih baik, pemerintah mengeluarkan Berbagai peraturan perundang undangan sebagai upaya percepatan pembangunan Desa diantaranya, Permendagr

I No.66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai turunannya yakni PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa dan kemudian menetapkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No.6/2014. Kesemua aturan tersebut, merupakan acuan atau pedoman yang harus digunakan dalam perencanaan pembangunan di tingkat Desa. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat Desa setempat, diharapkan Desa yang sekarang ini semakin memberikan peranan penting dalam pembangunan nasional. Disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentu semakin memberikan keleluasaan yang lebih kepada Pemerintah Desa dalam menjalankan otonomi Desa. Tepatnya pada tanggal 15 Januari 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan RUU Desa menjadi UU Desa. Pada hari yang sama juga, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengundangkannya dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 77 . Dengan undang-undang yang terbaru ini, Desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek, sekarang berperan sebagai aktor. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Hak tersebut harus dijalankan sebaik-baiknya agar tercapainya pembangunan Desa yang dapat menjawab persoalan-persoalan yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat desa.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam mewujudkan hal tersebut, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Perencanaan pembangunan Desa tersebut disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Salah satu yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah penyusunan rencana pembangunan dalam jangka 1 (satu) tahun yaitu Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang memuat berbagai kepentingan pembangunan Desa. Salah satu program yang sangat diprioritaskan adalah soal pembangunan infrastruktur sebagai sarana secara fisik yang sangat program kerja baik itu secara fisik maupun non fisik akan direalisasikan demi urgen dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. pembangunan infrastruktur pedesaan adalah bagian dari peningkatan kesejahteraan rakyat, bentuk konkretnya adalah tersedianya akses prasarana lokal yang lebih memadai, dapat dimanfaatkan secara langsung dan cepat oleh masyarakat, disamping itu manfaat lain yang dapat diperoleh adalah bentuk peningkatan ketrampilan didalam penyelenggaraan prasarana lokal belum ada ketentuan mengenai jenis prasarana/sara pedesaan yang menjadi dari usulan kegiatan dalam Musrembangdes, infrastruktur tersebut dapat berupa jalan proses desa, jalan desa/ lingkungan, jalan usaha tani/inspeksi, prasarana air bersih. (Kimpraswil, 2011).

Keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat menjadi syarat mutlak dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Keterlibatan ini dimaksudkan agar masyarakat bisa memberikan kontribusi positif terhadap perencanaan pembangunan Desa. Keterlibatan atau partisipasi dari banyak pihak dalam perencanaan pembangunan di Desa dapat diwujudkan melalui suatu kegiatan yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Hal itu pun dipertegas dalam Pasal 80 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ayat (1) menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Selanjutnya pada ayat (2) dalam

menyusun perencanaan Pembangunan, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Musrenbang Desa tersebut tidak lain adalah untuk menginginkan adanya kebersamaan antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam memilih mana yang terbaik untuk pembangunan Desa kedepannya. Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan atau kebutuhan masyarakat (*bottom-up planning*) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (*top-down planning*). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), identik dengan sebuah proses pembangunan yang lebih menegdepankan partisipatif, demokratis dan transparan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Musrenbang dapat mengakomodasi kepentingan pembangunan bagi masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa diharapkan masyarakat ikut andil dalam menentukan pembangunan Desa ke depannya. Keterlibatan dari masyarakat secara jelas bersumber dari peraturan perundang-undangan sehingga tidak menjadi sebuah persoalan bagi Pemerintah Desa untuk tidak mengikutsertakan masyarakat desa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Namun, Musrenbang hanya sebagai “alat” seremonial atau hanya formalitas dalam proses perencanaan. Hal tersebut diibaratkan Musrenbang telah menjadi, “alat atau mesin” tanpa partisipasi masyarakat. bagi sebagian besar masyarakat. Sedangkan bagi pemerintah selaku penyelenggara Musrenbang, seringkali hanya dijadikan acara rutinitas tahunan sekedar memenuhi kewajiban saja, sehingga dalam prakteknya telah kehilangan semangat musyawarah dan partisipasi.

Permasalahan yang terjadi di Desa Taekas Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kaitannya dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 ini, secara umum adalah permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) yakni kapasitas atau pemahaman dari Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan lembaga lainnya yang secara kualitas belum mumpuni. Masalah lainnya yakni belum ada perencanaan untuk pembangunan jalan desa, belum atau tidak mengalokasikan anggaran pembangunan jalan di desa, masih ditemukan jalan – jalan desa yang belum dibangun, dokumen perencanaan pembangunan kurang lengkap, Penetapan dokumen perencanaan pembangunan di desa sering tidak tepat waktu.

Dibawah ini penulis dapat menampilkan data awal pembangunan Infrastruktur jalan Desa Taekas Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1.1 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan, Belanja Kegiatan Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Sertu Jalan Dusun) Desa Taekas Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.2 Sedangkan data identifikasi jalan yang ada di Desa Taekas dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.1

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa Taekas Tahun 2018

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Jalan Dusun Sertu V 413 M	Rp.115.973.859	DD 2018
2	Pembangunan Penahan Jalan Dusun V 250 M	RP.62.000.000	DD 2018
3	Pembukaan Jalan Baru Menuju Wilayah Pertanian V 3500 M	RP.234. 879. 541	DD 2018
Total		RP.412.853.400	DD 2018

Sumber. Desa Taekas Tahun 2018

Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa pembangunan Infrastruktur jalan desa Taekas pada Tahun 2018 memiliki penjabaran anggaran yaitu peningkatan jalan Dusun sertu 413 M, pembangunan penahan jalan Dusun 250 M, dan pembukaan jalan Baru menuju Wilayah pertanian 3500 M. Dari tiga infrastruktur pembangunan jalan tersebut mendapatkan total anggaran sebanyak RP. 412.853.400. Infrastruktur pembangunan jalan desa ini memakai anggaran Dana Desa 2018 (DD 2018) yang sudah di perbaiki dan sudah di kerjakan pada Tahun 2019 lalu.

Tabel 1.2

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan, Belanja Kegiatan Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Sertu Jalan Dusun) Desa Taekas Tahun 2019.

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Belanja Barang Perlengkapan	RP. 2.927.040	DD 2019
2	Belanja Modal Jalan / Prasarana Jalan	RP.204.085.990	DD 2019
Total		RP.207.013.030	DD 2019

Sumber. Desa Taekas Tahun 2019

Dari tampilan tabel tersebut diatas diketahui bahwa kegiatan pembangunan infrastuktur jalan pemerintah desa Taekas tiga tahun terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 dan tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 sampai pada tahun 2022

Dana Desa (DD) Taekas tidak dianggarkan untuk pembangunan infrastuktur jalan, dan sebagian besar Dana Desa (DD) Taekas sebagian besar dianggarkan untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana Penyebaran Penyakit Pencegahan Covid 19).

Tabel 1.3

Data Identifikasi Jalan Desa Taekas Tahun 2022

Jenis Sarana dan Prasarana	Baik (Km atau Unit)	Rusak (Km atau Unit)
1.1. Jalan Desa Taekas		
Panjang jalan aspal	5 km	2.500 km
Panjang jalan sirtu	4 km	3 km
Panjang jalan tanah	1 km	1 km

Sumber. Data Desa Taekas 2022

Dari tampilan Tabel 1.3 maka dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa luas jalan yang ada di desa taekas yang masih rusak dan harus diperbaiki. Pemerintah desa Taekas melakukan suatu musyawarah bersama

masyarakat untuk mendapatkan solusi untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan desa Taekas. Hasil dari musyawarah tersebut pemerintah melakukan perbaikan jalan yang rusak parah dan jalan sertu yang belum di pengersan dilaksanakan pada tahun 2019 dan diselesaikan pada tahun 2022 memakai anggaran DD 2018. Sedangkan pada indentifikasi Jalan Desa Taekas yang sudah diselesaikan yaitu pada jalan sertu dan jalan tanah. Pada jalan aspal belum semua diselesaikan sepenuhnya karena anggaran sebagian dianggarkan untuk Covid 19.

Dari hasil observasi disana, peneliti menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi yaitu belum ada perencanaan untuk pembangunan jalan desa, belum atau tidak mengalokasikan anggaran pembangunan jalan di desa, masih ditemukan jalan – jalan desa yang belum di bangun, dokumen perencanaan pembangunan kurang lengkap, penetapan dokumen perencanaan pembangunan di desa sering tidak tepat waktu, aparat juga belum memahami tupoksi dan kapasitas pemerintah desa belum memadai. Sehingga sasaran yang hendak di capai yaitu perencanaan infrastruktur pembangunan jalan desa belum dicapai.

Berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian (*research*) dengan judul Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Taekas Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam ini sebagai berikut : Bagaimanakah perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Taekas Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk dan menganalisis dan mendeskripsikan perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Taekas Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara !

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Peneliti dapat mengetahui lebih jauh tentang konsep dan teori administrasi negara terutama yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan infrastuktur di Desa Taekas Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Desa dan juga masyarakat di seluruh Desa di Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara atau pihak lain yang sedang dalam proses pembangunan desa khususnya dalam pembangunan infrasruktur sehingga pembangunan desa dapat tercapai dengan baik.

1. Bagi Pemerintah desa
 - a. Meningkatkan koordinasi antar perangkat Desa.
 - b. Meningkatkan motivasi kerja perangkat Desa.

- c. Meningkatkan komunikasi antar perangkat Desa.
 - d. Meningkatkan kinerja pemerintah Desa.
 - e. Agar memajukan pembangunan infrastruktur melalui perbaikan jalan di Desa Taekas.
2. Bagi masyarakat Desa
- a. Meningkatkan kerja sama antara masyarakat Desa dan perangkat Desa.
 - b. Memberi kepercayaan terhadap kinerja pemerintah Desa.
 - c. Agar masyarakat lebih sejahtera dan beraktivitas dengan baik